



DP3AP2KB

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN SERUYAN





BUPATI SERUYAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 100.3.3.2/ 95 /DP3AP2KB/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;

12. Peraturan Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.
- KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
- BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA
- BAB IV : PENUTUP
- KELIMA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 September 2025

An BUPATI SERUYAN
Kepala DP3AP2KB
Kabupaten Seruyan



JUNAIDI, SIP
NIP. 19670712 198911 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Seruyan sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.
Jabatan	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.
Tugas	:	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	:	1. pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah; 2. pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan; 3. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; 4. pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah; 5. penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi; 6. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah; 7. peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah; 8. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah; 9. penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah; 10. pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah; 11. pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha; 12. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; 13. pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah;

14. penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah; dan

15. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah.

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga yang berkualitas.		Indeks Pembangunan Gender (IPG).	Definisi Operasional : <i>Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan di suatu negara atau daerah.</i> <i>IPG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama :</i> <i>Kesehatan: diukur dengan angka harapan hidup perempuan dan laki laki.</i> <i>Pendidikan: diukur dengan angka melek aksara dan rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki.</i> <i>Penghasilan: diukur dengan pendapatan atau partisipasi dalam pekerjaan perempuan dan laki-laki.</i> <i>Rumus perhitungan IPG adalah sebagai berikut:</i> $IPG = \frac{(\text{Indeks Kesehatan} + \text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Penghasilan})}{3}$ <i>Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 1, di mana:</i> <i>- IPG = 1 menunjukkan kesetaraan gender sempurna</i> <i>- IPG < 1 menunjukkan kesenjangan gender yang menguntungkan laki-laki</i> <i>- IPG > 1 menunjukkan kesenjangan gender yang menguntungkan perempuan</i>	- Hasil Penilaian Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak - Badan Pusat Statistik (BPS)	- Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Definisi Operasional : Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:	Badan Pusat Statistik (BPS)	- Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender, Perlindungan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				1. Kesehatan: Akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan laki-laki. 2. Pendidikan: Akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. 3. Ekonomi: Partisipasi dan kesempatan ekonomi bagi perempuan dan laki-laki. 4. Politik: Partisipasi dan kesempatan politik bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 dimensi, yaitu : 1. Dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF (fasilitas kesehatan) dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). 2. Dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif. 3. Dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1, semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender disuatu wilayah akan semakin setaradan sebaliknya. Langkah-langkah perhitungan IKG dan formulanya : 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki. $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_l = \sqrt[3]{1 \times (PR_l \times SE_l)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_l}$		Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				2. Menghitung agregasi indeks permepuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmoni. $HARM(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung Indeks Dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHFK 20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik. $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesenjangan Gender. $Indeks Kesenjangan Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender. $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$		

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Catatan G_p = Indeks Perempuan G_l = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) terakhir dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang saat melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_l = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_l = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_l$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_l)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{pL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender		
		Meningkatkan ketahanan keluarga berkualitas.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Definisi Operasional : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator keberhasilan pembangunan keluarga yang mengukur kualitas keluarga berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu : 1. Ketentraman: Terdiri dari indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. 2. Kemandirian: Terdiri dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media online. 3. Kebahagiaan: Terdiri dari indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial.	Hasil Pendataan Keluarga	- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga menjadi tiga kategori ¹: 1. Tangguh: Nilai iBangga di atas 70, menunjukkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. 2. Berkembang: Nilai iBangga antara 40-70, menunjukkan keluarga yang sedang berkembang dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitasnya. 3. Rentan: Nilai iBangga di bawah 40, menunjukkan keluarga yang rentan dan memerlukan perhatian serta bantuan untuk meningkatkan kualitasnya. $iBangga = \frac{\sum_{i=1}^3 D_i}{k}$ D1 = Dimensi ke -i k = banyaknya dimensi i = 1, 2, 3 D1 = Indeks Ketentraman, perhitungan : $D_1 = \frac{\sum_{i=1}^6 w_{1j} V_{1j}}{j - 1},$ Dengan V1j : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; W1j : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; dan p : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana j = 1,2,....,6 D2 = Indeks Kemandirian, perhitungan : $D_2 = \frac{\sum_{i=1}^7 w_{2j} V_{2j}}{j - 1},$ Dengan V2j : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; W2j : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j = 1,2,....,7. D3 = Indeks Kebahagiaan, perhitungan :		

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				$D_3 = \frac{\sum_{i=1}^4 w_{3j} V_{3j}}{j - 1},$ Dengan V3j : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; W3j : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana j = 1,2,...,4.		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Rumusan : Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.	- Laporan SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

BAB I

PENDAHULUAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan suatu organisasi atau pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, IKU sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama untuk urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dirancang untuk mengukur capaian-capaian yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga, serta pengendalian penduduk yang seimbang dan terencana. Dengan menggunakan IKU yang tepat, pemerintah dapat memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam penyusunan IKU untuk urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti:

1. Pemberdayaan perempuan, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan.
2. Perlindungan anak, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta mencegah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.
3. Pengendalian penduduk, dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terencana, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Keluarga berencana, dengan upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Dengan demikian, IKU untuk urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dapat menjadi alat yang efektif untuk memantau dan meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Tugas dan Fungsi

- Unit : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kerja Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Fungsi :
- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah;
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah;
 - e. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi;
 - f. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah;
 - g. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah;
 - h. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah;

- i. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah;
- j. Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah;
- k. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha;
- l. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- m. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah;
- n. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah; Dan
- o. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah.

1. Kepala Dinas

Tugas : Memimpin, Membina, Merencanakan, Mengoordinasikan, Menetapkan Serta Menyelenggarakan Program Kerja, Tata Kerja Dan Mengembangkan Semua Kegiatan Dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Bertanggung Jawab Atas Terlaksananya Tugas Dan Fungsi Dinas.

Fungsi : a. Perumusan Dan Penetapan Rencana Kebijakan Program Dan Kegiatan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;

b. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan

Fungsional Dan Pelaksana Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;

- c. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Dan Kegiatan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas;
- d. Penilaian Dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan; Dan
- e. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan.

2. Sekretaris

Tugas : Mengoordinasikan Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Serta Memberikan Pelayanan Administratif Dan Teknis Kepada Semua Unsur Di Lingkungan Dinas.

- Fungsi :
- a. Perumusan Dan Perencanaan kegiatan Program Kerja Sekretariat;
 - b. Pengoordinasian Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Dinas
 - c. Pengoordinasian Administrasi Keuangan Dinas
 - d. Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas
 - e. Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas
 - f. Pengoordinasian Administrasi Umum Dinas
 - g. Pengoordinasian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas;
 - h. Pengoordinasian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas
 - i. Pengoordinasian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas
 - j. Penilaian Dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan; Dan

k. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan

- **Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan Dipimpin Oleh Kepala Subbagian Yang Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Dinas.

- Tugas :
- a. Merumuskan Dan Merencanakan Kegiatan Program Kerja Pada Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan
 - b. Melaksanakan Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
 - c. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - d. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas
 - e. Melaksanakan Pengoordinasian Dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas;
 - f. Menyiapkan Bahan Evaluasi Kinerja Dinas;
 - g. Melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - h. Menilai Dan Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai Dan Prestasi Kerja Bawahan
 - i. Melaksanakan Tugas Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan

- **Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian**

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- Tugas : a merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- b melaksanakan Administrasi Umum Dinas
- c melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas
- d melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas
- e melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas
- f menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan
- g melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

2. **Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga**

- Tugas : merumuskan kebijakan teknis dan operasional program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

- Fungs : a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. perumusan dan Mensosialisasikan Pelaksanaan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan Mengkoordinasikan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten;
- d. pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten;

- e. pelaksanaan sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten;
- f. pengoordinasian dan mensosialisasikan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten;
- g. pengoordinasian dan Mensosialisasikan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten;
- h. pengoordinasian Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan perumusan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten;
- j. perumusan dan pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

3. **Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak**

Tugas : Mengelola Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

- Fungsi :
- a. Perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. perumusan dan mengkoordinasikan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten;
 - c. pengoordinasian pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten;
 - d. pelaksanaan sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten;
 - e. perumusan dan mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten;
 - f. pengoordinasian Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten;
 - g. pengoordinasian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
 - h. perumusan dan mengoordinasikan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
 - i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. **Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana**

Tugas : Pemaduan dan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dan Pendayagunaan Tenaga PKB dan PLKB dalam upaya mewujudkan Program K.

Fungsi :

- a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB
- b. pengoordinasian dan mensosialisasikan Pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- c. perumusan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten;
- d. pengoordinasian dan mensosialisasikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- e. pengoordinasian Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- f. penyeliaan dan Memeriksa Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten;
- g. pengoordinasian dan mensosialisasikan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- h. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. **Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Tugas : Melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga, Advokasi, KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

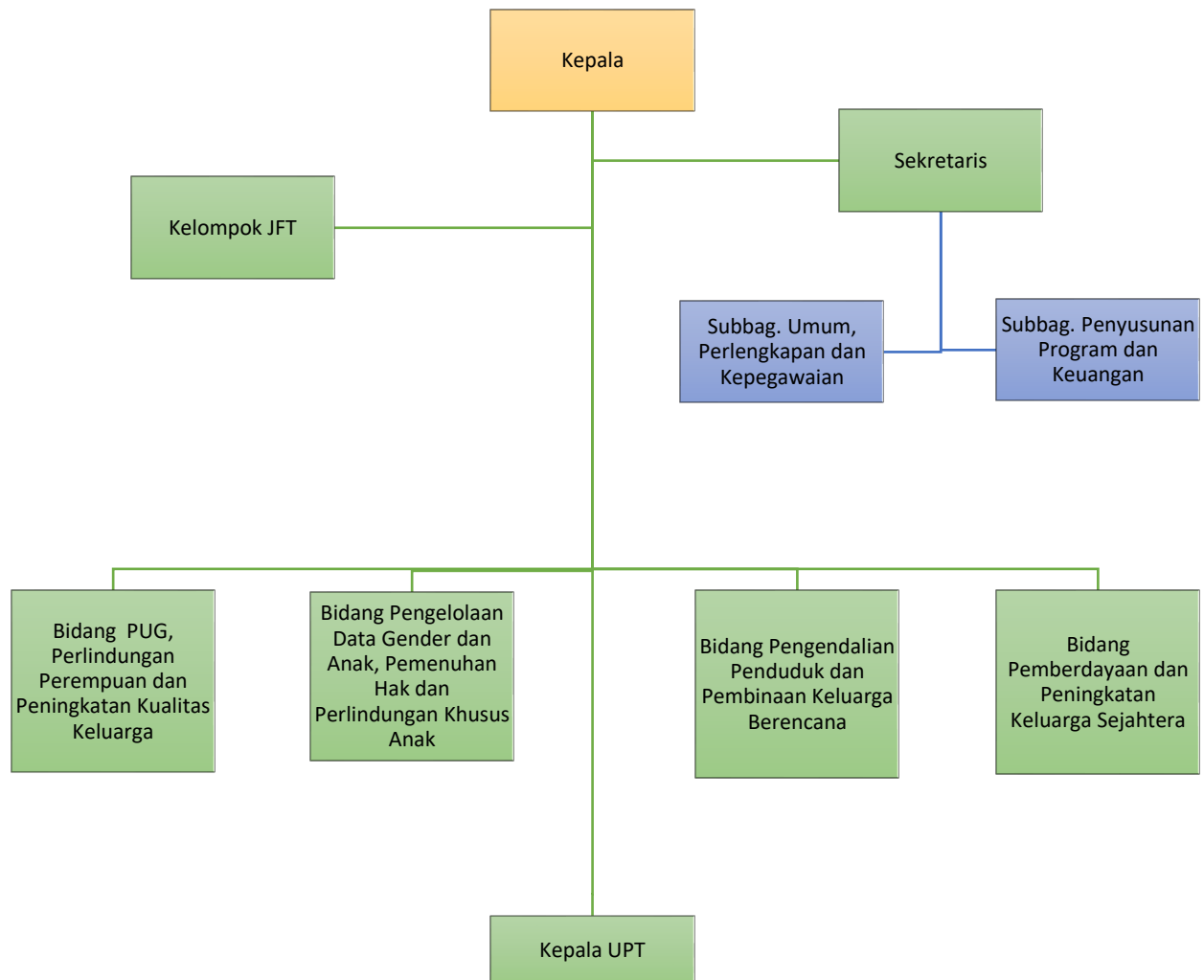
Fungsi :

- a. perumusan rencana program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- b. perumusan, mensosialisasikan, dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. perumuskan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 21 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, Stuktur Organisasi dan Tata Kerja DP3AP2KB Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja



- a.** Kepala Dinas;
- b.** Sekretaris Dinas;
 - Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c.** Kepala Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
- d.** Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
- e.** Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana
- f.** Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- g.** Kelompok Jabatan Fungsional
- h.** Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) membantu organisasi dalam memantau dan mengevaluasi kinerja serta membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan.

Berikut tabel penetapan Indikator Kinerja (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.
Jabatan	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.
Tugas	:	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	:	1. pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah; 2. pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan; 3. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; 4. pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah; 5. penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi; 6. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah; 7. peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah; 8. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah; 9. penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah; 10. pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah; 11. pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha; 12. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; 13. pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah; 14. penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi

Tingkat Daerah; dan

15. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah.

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga yang berkualitas.		Indeks Pembangunan Gender (IPG).	Definisi Operasional : <i>Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan di suatu negara atau daerah.</i> <i>IPG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama :</i> 1. Kesehatan: diukur dengan angka harapan hidup perempuan dan laki laki. 2. Pendidikan: diukur dengan angka melek aksara dan rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki. 3. Penghasilan: diukur dengan pendapatan atau partisipasi dalam pekerjaan perempuan dan laki-laki. <i>Rumus perhitungan IPG adalah sebagai berikut:</i> $IPG = \frac{(\text{Indeks Kesehatan} + \text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Penghasilan})}{3}$ <i>Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 1, di mana:</i> - IPG = 1 menunjukkan kesetaraan gender sempurna - IPG < 1 menunjukkan kesenjangan gender yang menguntungkan laki-laki - IPG > 1 menunjukkan kesenjangan gender yang menguntungkan perempuan	- Hasil Penilaian Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak - Badan Pusat Statistik (BPS)	- Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga
		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Definisi Operasional : <i>Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:</i> 1. Kesehatan: Akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan laki-laki.	- Badan Pusat Statistik (BPS)	- Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				2. Pendidikan: Akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. 3. Ekonomi: Partisipasi dan kesempatan ekonomi bagi perempuan dan laki-laki. 4. Politik: Partisipasi dan kesempatan politik bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 dimensi, yaitu : 1. Dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator MTF (fasilitas kesehatan) dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). 2. Dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari persentase usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase anggota legislatif. 3. Dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1, semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya. Langkah-langkah perhitungan IKG dan formulanya : 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki. $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_l = \sqrt[3]{1 \times (PR_l \times SE_l)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_l}$		Keluarga

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				2. Menghitung agregasi indeks permepuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmoni. $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung Indeks Dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK'20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik. $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender. $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender. $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$		

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Catatan G_p = Indeks Perempuan G_l = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) terakhir dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_l = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_l = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_l$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_l)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender		
		Meningkatkan ketahanan keluarga berkualitas.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Definisi Operasional : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator keberhasilan pembangunan keluarga yang mengukur kualitas keluarga berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu : 1. Ketentraman: Terdiri dari indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. 2. Kemandirian: Terdiri dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media online. 3. Kebahagiaan: Terdiri dari indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial.	- Hasil Pendataan Keluarga	- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga menjadi tiga kategori ': 1. Tangguh: Nilai iBangga di atas 70, menunjukkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. 2. Berkembang: Nilai iBangga antara 40-70, menunjukkan keluarga yang sedang berkembang dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitasnya. 3. Rentan: Nilai iBangga di bawah 40, menunjukkan keluarga yang rentan dan memerlukan perhatian serta bantuan untuk meningkatkan kualitasnya. $iBangga = \frac{\sum_{i=1}^3 D_i}{k}$ D1 = Dimensi ke -i k = banyaknya dimensi i = 1, 2, 3 D1 = Indeks Ketentraman, perhitungan : $D_1 = \frac{\sum_{i=1}^6 w_{1j} V_{1j}}{j - 1},$ Dengan V1j : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; W1j : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; dan p : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana j = 1,2,...,6 D2 = Indeks Kemandirian, perhitungan : $D_2 = \frac{\sum_{i=1}^7 w_{2j} V_{2j}}{j - 1},$ Dengan V2j : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; W2j : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j = 1,2,...,7.		

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				D3 = Indeks Kebahagiaan, perhitungan : $D_3 = \frac{\sum_{i=1}^4 w_{3j} V_{3j}}{j - 1},$ Dengan V3j : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; W3j : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana j = 1,2,...,4.		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Rumusan : Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	- Laporan SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kualitas perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat kabupaten	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	50.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	900.000.000	-	-	-	-	-
					Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	-	500.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	7.406.000	-	-	-	-	-

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						
					Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	21.750.000	-	-	-	-	-
					Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	50.000.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000	30.000.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
						pemerintah dan non pemerintah)						
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	26.476.000	-	-	-	-	-
					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34.414.000	-	-	-	-	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	-	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Daerah Kabupaten/Kota								
2.	Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10.150.000	-	-	-	-	-
					Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50.435.000	-	-	-	-	-
					Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.934.000	-	-	-	-	-
					Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30.000.000	30.000.000	40.000.000	35.000.000	40.000.000
					Advokasi dan sosialisasi	Jumlah lembaga penyedia layanan	-	30.000.000	30.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)						
					Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	-	30.000.000	30.000.000	40.000.000	35.000.000	40.000.000
			Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	55.000.000	50.000.000	70.000.000	60.000.000	60.000.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57.986.000	-	-	-	-	-
					Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota							
3.	Meningkatkan Pembangunann Berwawasan Kependudukan	Indeks Pembanguna nn Berwawasan Kependuduk an (IPBK)	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	17.000.000	-	-	-	-	-
					Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	-	200.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	-	80.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Penyediaan dan PengembanganM ateri Pendidikan Kependudukan Kalur Pendidikan Nonformal dan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					insformal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota						
					Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	25.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	120.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
					Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	-	-	40.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000
					Pembentukan dan	Jumlah Rumah Data	-	65.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk						
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	250.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
					Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	152.327.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Kearifan Budaya Lokal	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan						
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	582.000.000	300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
					Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	25.000.000	35.000.000	50.000.000	60.000.000	50.000.000
					Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan	27.342.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
						Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.832.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	160.973.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Dukungan Operasional	Jumlah Laporan Dukungan Operasional	-	-	40.000.000	50.000.000	45.000.000	60.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Pelayanan KB Bergerak	Pelayanan KB Bergerak						
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	78.400.000	-	-	-	-	-
					Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	477.402.000	70.000.000	70.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	30.000.000	30.000.000	60.000.000	40.000.000	40.000.000
					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	30.000.000	30.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000
4.	Meningkatkan ketahanan dan	Indeks Pembanguna	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui	-	50.000.000	50.000.000	60.000.000	65.000.000	50.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesejahteraan keluarga	n Keluarga (iBangga)	Keluarga Sejahtera (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)						
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	62.233.000	-	-	-	-	-
					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	25.000.000	50.000.000	50.000.000	65.000.000	50.000.000
					Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	-	25.000.000	50.000.000	50.000.000	65.000.000	50.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	89.998.000	80.000.000	80.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	330.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk						
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	378.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
					Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan	653.200.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.683.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

No.	SASARAN	IKU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.249.738.906	6.366.392.932	6.752.066.873	6.834.150.797	7.546.788.916	8.238.569.944
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.332.000	144.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.511.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	20.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.928.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas dan terukur, organisasi dapat memantau dan mengevaluasi kinerja secara efektif. IKU membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, serta meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas.

Dokumen IKU ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit dan tim dalam perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kerja sama dan komitmen dari seluruh anggota organisasi, kita dapat mencapai kesuksesan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

An. BUPATI SERUYAN
Kepala DP3PA2KB
Kabupaten Seruyan

JUNAIDI, SIP.

NIP. 19670712 198911 1 003